


**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN MAHASISWA
(Studi Kasus di Polres Demak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

Elvi Wahyuni

30301800142

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN MAHASISWA
(Studi Kasus di Polres Demak)



Diajukan oleh :

Elvi Wahyuni
30301800142

Pada tanggal, 20 Juli 2022 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Prof.Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih SH.,M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN MAHASISWA
(Studi Kasus di Polres Demak)

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Elvi Wahyuni
30301800142

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
pada tanggal 22 Agustus 2022 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

(Dr.Bambang Tri Bawono.S.H.M.H.)
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota

(Dr.H.Jawade Hafid.S.H.M.H.) **(Prof.Dr.SriEndahWahyuningsih.SH.M.Hum)**
NIDN : 06-2004-6701 **NIDN : 06-2804-6401**

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr.Bambang Tri Bawono S.H.M.H
NIDN :06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elvi Wahyuni

NIM : 30301800142

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus di Polres Demak) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2022

Elvi Wahyuni

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elvi Wahyuni

Nim : 30301800142

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus di Polres Demak) dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2021

Yang menyatakan,

Elvi Wahyuni

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ✚ Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di Surga.
- ✚ Jangan pernah ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Sebab, keraguan merupakan musuh terbesar dalam meraih impian.

-Syekh Ali Jaber

Skripsi ini saya persembahkan kepada

:

- ✚ Allah Swt. yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, dan kelancaran;
- ✚ Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini;
- ✚ Almamaterku UNISSULA;
- ✚ Serta, semua pihak yang telah banyak memberikan *support* dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALNAGAN MAHASISWA (Studi kasus di Polres Demak)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari Witasari., S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi SI Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan

pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

8. Bapak Andri Winjaya Laksana S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah Swt.
10. Bapak IPTU Siswanto, S.Pd., MM., selaku Kepala Kaur Bin Ops (KBO) Narkoba Polres Demak.
11. Keluarga Tercinta, keluarga besar dari pihak ibu dan bapak penulis. Terima kasih atas doa dan *support* kalian kepada penulis selama ini. Teruntuk kedua orang tua penulis yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan dukungan moril dan materiil, selalu memberikan yang terbaik dalam hidup penulis, serta mendoakan penulis di setiap langkah dan sujudnya. Terima kasih atas segala kasih sayang, harapan, dan doa terbaiknya.
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu kebersamai dalam kondisi apapun; Fannisa, Eka, Elfira, Resti, Armi, Siti Aulia, Putri, Yunita, dan Ondriansyah. Terima kasih telah menjadi teman bicara, berbagai rasa, dan bertukar cerita. Semoga kebaikan, ketulusan, dan kesabaran kalian mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
13. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa-doa yang kalian berikan, semoga Allah Swt memberikan berkah dan karunia-Nya dan membalas semua kebaikan mereka. (Aamiin).

Penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Semarang, 31 Agustus 2022

Penulis

Elvi Wahyuni
NIM: 30301800142

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus di Polres Demak), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Demak. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang dimanfaatkan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, segala sesuatu tindakan yang mengekspor, mengimpor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika beserta sanksinya telah diatur di dalamnya yang bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Penggunaan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Apabila dilihat di Polres Demak dari tahun ke tahun, angka pelaku tindak pidana narkotika meningkat. Jadi, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polres Demak saat ini sudah berjalan sesuai dengan aturan, yaitu berdasarkan KUHAP, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena dalam hal ini masih ditemukan faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan penyidikannya, sehingga tidak terlaksananya pelaksanaan penyidikan yang efektif. Selain dari itu, di Polres demak juga mengupayakan solusi-solusi untuk mengatasi meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkotika, terlebih lagi di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Kata Kunci : Penyidikan, Pelaku, Tindak Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

*This researcher, entitled *Juridical Review of the Investigation Process Against Perpetrators of Criminal Acts of Narcotics Abuse Among Students (Case Study at the Demak Police Station)*. And to find out the obstacles and solutions faced by the police in the process of investigating the perpetrators of narcotics abuse.*

The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that drugs on the one hand are drugs or materials used in the field of treatment or health services and the development of science and on the other hand can also cause very detrimental dependence if misused or used without strict and thorough control and supervision. With the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, all actions that export, import, produce, plant, store, distribute, and or use narcotics along with the sanctions have been regulated in it which aims to overcome and eradicate the crime of narcotics abuse. The use of narcotics without strict and careful control and supervision is very detrimental and is a very big danger for human life, society, nation, and state as well as Indonesia's national security. If you look at the Demak Police, from year to year the number of narcotics criminals increases. So, the implementation of investigations against narcotics criminals at the Demak Police Station is currently running according to the rules, namely based on the Criminal Procedure Code, but its implementation has not been effective because in this case there are still found inhibiting factors against the implementation of the investigation, so that the implementation of an effective investigation is not carried out. Apart from that, the Demak Police are also seeking solutions to overcome the increasing cases of narcotics abuse, especially among students.

Keywords: *Investigation, Perpetrators, Criminal Acts, Narcotics.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
1. Proses Penyidikan.....	8
2. Pelaku	9
3. Tindak Pidana.....	9
4. Penyalahgunaan Narkotika	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11

3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Lokasi Penelitian	14
6. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	17
1. Pengertian Penyidikan	17
2. Fungsi Penyidikan	19
3. Pejabat, Tugas, dan Kewenangan Penyidik.....	20
4. Proses Penyidikan.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku	26
1. Pengertian Pelaku (Mahasiswa)	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	39
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika	44
1. Sejarah Narkotika	44
2. Pengertian Narkotika	46
3. Penggolongan Narkotika	47
E. Narkotika Dalam Perspektif Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Mahasiswa di Polres Demak.....	57

B. Hambatan-Hambatan dan Solusi Polres Demak dalam Melaksanakan Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Polres Demak.....	68
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Indonesia merupakan negara hukum yang menjadi instrumen paling mendominasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum di Indonesia berfungsi untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok untuk menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk membatasi ruang gerak individu maupun kelompok.

Hukum memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lainnya yaitu memiliki sifat yang memaksa untuk dipatuhi dan ditaati. Daya memaksa itulah yang disebut sanksi, sehingga segala tingkah laku masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tidak tertulis maupun hukum yang tertulis. Segala bentuk tingkah laku yang bersifat melanggar secara hukum dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku pada saat itu, salah satunya yaitu hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Menentukan yang telah melanggar larangan kapan dan dalam hal-hal apa mereka itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bila ditinjau dari kekuasaan atau kewenangan dibangun oleh 4 (empat) Sub Sistem, yaitu terdiri dari penyidikan yang menjadi kewenangan Kepolisian dan PPNS, penuntutan yang menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan yang menjadi kewenangan Hakim, serta pembinaan yang menjadi kewenangan Lembaga Masyarakat. Subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana ini diharapkan dapat bekerja sama secara sinergi, sehingga terbentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu, yaitu terdapatnya kesamaan pendapat atau persepsi terhadap tujuan sistem peradilan pidana, sehingga setiap lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana tidak hanya melihat kepentingan masing-masing lembaga, akan tetapi demi kepentingan seluruh Sistem Peradilan Pidana. Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting serta strategis dikarenakan menjadi pintu masuk dan awal dari berjalannya proses penegakan hukum.²

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan. Namun demikian, kejahatan yang

¹ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara, hal 1.

² terhadap *Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.2, 2017, hal 1.

menyangkut narkoba dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat. Bagi beberapa pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan, bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.³ Pada tahun 2009 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika karena, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dinilai tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan tumbuh kondisi untuk memerangi dan mengatasi kejahatan narkoba semakin tersebar luas. Sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997) 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran Jenis Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia) Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dimasukkan ke dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

³ Sri Endah Wahyuningsih, Indah Lestari, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng*, Jurnal Hukum khaira Ummah, Vol.12, No.3, Semarang, 2017, hal 1.

Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas mengungkapkan tidak hanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Namun Pasal 153 huruf b telah disebutkan pula jenis psikotropika golongan I dan golongan II berpindah ke narkotika sehingga lampiran psikotropika golongan I golongan I dan golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁴

Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika⁵ memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Akan tetapi, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana tetap tidak merasa jera bahkan memiliki kecenderungan untuk mengulangnya lagi.

Konflik narkotika yang tersebar di Indonesia masih banyak, artinya, hal tersebut masih bersifat *urgent* dan kompleks. Pada kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Seiring meningkatnya pengungkapan masalah tindak pidana kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin banyak juga jaringan sindikatnya, kasus terbukti menggunakan selalu bertambah jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan. Akibat dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan bangsa serta negara,

⁴ Heni Agustningsih dan Sri Endah Wahyuningsih, tentang *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1, No.3, Semarang, 2018, hlm.3.

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Sanksi Pidana.

tanpa membedakan tingkatan sosial, ekonomi, usia, maupun tingkat pendidikan. Hingga dengan waktu ini, tingkat aliran narkoba sudah merambah di banyak level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja, melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini semakin tinggi. Maraknya defleksi sikap generasi muda tersebut, bisa membahayakan keberlangsungan hayati bangsa ini pada kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diperlukan sebagai penerus bangsa, semakin hari semakin mudah digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh serta cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran asal penyebaran narkoba ini ialah kaum belia atau remaja menuju dewasa. Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang absolut memiliki alasan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkoba.

Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) pada kalangan mahasiswa serta pelajar pada saat ini dievaluasi sangat memprihatinkan. Tidak hanya itu, nomor pengguna narkoba pada Provinsi Jawa Tengah, terdapat kurang lebih 500 ribu penduduk yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pada saat ini, kasus

penyalahgunaan narkoba juga merambah ke kota-kota kecil seperti yang terjadi di Kota Demak.⁶

Seperti dikutip dari Tribun Jateng yang menyatakan bahwa kepolisian Polres Demak menyebutkan bahwa pada tahun 2020 (sepanjang Januari-Desember 2020) terdapat 45 laporan polisi dengan 47 tersangka mulai dari pelajar hingga dewasa. Dengan barang bukti yang disita dan diamankan yaitu 7,66 gram narkoba jenis sabu, 28,184 butir obat berbahaya, 174 psikotropika, dan 145 botol minuman keras.⁷

Dan pada awal tahun 2021, Reserse Narkoba Polres Demak menangkap satu tersangka pengguna Narkoba jenis sabu-sabu di jalan Daleman I, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Tersangka yakni AH (23 Th) yang kemudian dibawa ke Polres Demak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tersangka terancam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman 12 tahun penjara.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka diadakan penelitian dan dituangkan ke dalam sebuah skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus di Polres Demak)”.

⁶<http://lib.unnes.ac.id/632/1/1227.pdf> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB.

⁷<https://jateng.tribunnews.com/2020/12/31/polres-demak-ungkap-45-kasus-narkoba-selama-tahun-2020> diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 01.40 WIB.

⁸<https://tribrataneews.demak.jateng.polri.go.id/satuan-reserse-narkoba-polres-demak-tangkap-pengguna-narkoba-jenis-sabu-sabu/> diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 02.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa di Polres Demak?
2. Apa hambatan dan solusi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa di Polres Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk :

1. Mengetahui bagaimana Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa di sekitaran Polres Demak.
2. Mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan dan solusi Polres Demak dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sekitaran Polres Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Pada umumnya, untuk pengembangan dan perbaikan pada penelitian di masa mendatang.

2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan dan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh pelaku (mahasiswa).

b. Bagi Pembaca/Masyarakat

Pembaca/masyarakat dapat mengetahui bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh pelaku (mahasiswa) yang menyalahgunakan pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang.

c. Bagi Pemerintah

Dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

E. Terminologi

1. Proses Penyidikan

Proses Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika telah diketahui terdapat tindak pidana, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada penyidikan titik berat, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum yaitu :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁹

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Dalam arti, orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana (Dader) sendiri menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang KUHP.¹⁰

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan

⁹ Ieden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.11.

¹⁰ <http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 09 November 2021, pukul 09.40 WIB.

untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹¹

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.¹²

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subjek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Pendekatan Sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 37.

¹² Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika

institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini dengan objek penelitian mahasiswa dan pelajar yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba, dan bagaimana penegakan hukumnya.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti penegakan hukum terhadap mahasiswa dan pelajar yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hal 97.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh secara studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- d) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

- e) Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah Narkotika, hasil

internet buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.¹⁴

a. Studi Pustaka

Pengumpulan Hukum dalam studi pustaka ialah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.

b. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data yang penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan

¹⁴ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rodakarya, hal 186.

selama penelitian.¹⁵ Dari pengertian di atas, metode observasi dapat dimaksudkan sebagai suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

c. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara ialah kontak langsung secara tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara, telah disiapkan berbagai pertanyaan tetapi muncul lagi berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek peneliti.

Teknik Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara, dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai situasi dan kondisi lapangan.¹⁶

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Polres Demak, Jl. Sultan Trenggono No.1, Rw.05, Jogoloyo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59516, Telepon (0291) 685182.

¹⁵ Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: Andi Ofset, hal 136.

¹⁶ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rodakarya, hal 186.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Baik berupa dokumen-dokumen maupun perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak dapat terhitung. Bahan Hukum yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan pembahasan. Kemudian, dilakukan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian, dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I. Dalam bab II ini berisikan

teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang proses penyidikan, tinjauan umum tentang pelaku, tinjauan umum tindak pidana, dan tinjauan umum narkoba serta narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa (Studi Kasus di Polres Demak), serta apa saja hambatan dan solusi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di kalangan mahasiswa (Studi Kasus di Polres Demak).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran dan masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana. "Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang menggunakan bukti itu membentuk terang perihal tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya".¹⁷

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan dilihat dari sudut istilah sebagai berikut: "Penyidikan dari asal kata "sidik" yang berarti "terperinci". Jadi, penyidikan mempunyai arti menghasilkan terperinci atau jelas. "Sidik" berarti juga "bekas", sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, pada hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti sesudah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi jelas. Bertolak dari kedua istilah "terang" serta "bekas" dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan memiliki pengertian "membentuk terperinci suatu kejahatan". Kadang-kadang dipergunakan juga kata "pengusutan" yang diklaim memiliki maksud sama menggunakan penyidikan.

¹⁷ Kejari, "Hukum Acara Pidana, UU No 8 tahun 1981", <http://www.kejarijaksel.go.id/useruploads/uu/1252127651.pdf>

Dalam bahasa Belanda, penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” serta dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga asal tindakan ini dapat diketahui insiden pidana yang sudah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tentang yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengungkapkan pengertian penyidikan di antaranya KUHAP dan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Republik Indonesia.¹⁸

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 perihal Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama wacana tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa:

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang buat mencari dan mengumpulkan bukti yang menggunakan bukti tersebut menghasilkan terang perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁹

Sesuai pengertian serta rumusan yuridis di atas, bisa disimpulkan bahwa tugas primer penyidik ialah mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat sebagai jelas serta bisa diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

¹⁸ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: politea, 1980), 17

¹⁹ Undang-Undang Tahun 2002, No. 2, Tentang Kepolisian RI

2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan adalah mencari serta menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut informasi yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R.Soesilo. Bahwa R.Soesilo menyamakan fungsi penyidikan menggunakan tugas penyidikan menjadi: “Sejalan menggunakan tugas aturan acara Pidana, maka tugas penyidikan perkara ialah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran dari informasi yang sebenar-benarnya.”²⁰

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan berita sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga agar lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.

Abdul Mun'in Idris serta Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut:

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi”.²¹

Pencapaian kebenaran materiil yang dimaksud pada pemeriksaan masalah pidana artinya bukanlah kebenaran mutlak, karena segala apa yang terjadi (jika jangka waktunya telah usang), maka tidak mungkin kebenaran itu

²⁰ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, hal 27.

²¹ Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), hal 4.

dapat dibuktikan menggunakan selengkap-lengkapannya. tetapi yang dapat diartikan di sini adalah fenomena yang sebenar-benarnya.

Tujuan pertama-tama pada rangka penyidikan ialah mengumpulkan sebesar mungkin informasi, hal ikhwal, bukti dan kabar-kabar yang benar tentang peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas keterangan ini, kemudian dicoba membentuk ilustrasi balik terkait apa yang terjadi. Informasi-informasi yang masih kurang, kemudian dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran insiden yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

3. Pejabat, Tugas, dan Kewenangan Penyidik

Tentang pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan. Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa: “Penyidik artinya pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil eksklusif yang diberi kewenangan spesifik oleh undang-undang buat melakukan penyidikan”.²²

Hal ini disebutkan lebih lanjut pada pasal 6 ayat (1) KUHAP yang juga menentukan bahwa penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia ;
- b. pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian, dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan

²² Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 Dalam KUHP*, hal 193.

Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut.

- 1) Penyidik ialah :
 - a) Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, Sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI pangkat ini berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.).
 - b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- 2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Kepangkatan ini sekarang berubah menjadi Inspektur Polisi II.

Tentang tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang dipengaruhi secara yuridis dalam undang-undang. sesuai pengertian secara yuridis maka tugas seseorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata menjadi tindak pidana, untuk menghasilkan jelas tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:²³

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka

²³ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 Dalam KUHP*, hal 199.

menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara RI mempunyai wewenang untuk:²⁴

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

²⁴ KPU, “Undang – Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf>

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas (pada huruf m), lebih lanjut dijelaskan pada pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- b. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- d. dan menghormati hak asasi manusia.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu kasus yang artinya tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP. Selesaiya bukti-bukti terkumpul serta yg diduga sebagai tersangka telah ditemukan, selanjutnya penyidik menilai menggunakan cermat, apakah cukup bukti buat dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan artinya tindak pidana. Jika penyidik beropini bahwa insiden tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan tidak diperbolehkan demi aturan.

Menurut Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu:²⁵

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemeriksaan di tahap penyidikan ialah tahap awal asal keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan artinya buat memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah sudah memenuhi persyaratan buat bisa dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan aturan terpadu. Antara penyidikan serta penuntutan terdapat korelasi erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan pada sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

²⁵ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, hal 200.

4. Proses Penyidikan

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut: ²⁶

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampingan perkara;
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku

1. Pengertian Pelaku (Mahasiswa)

Definisi pelaku berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dirumuskan pada Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana menjadi tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.118.

melakukan, serta mereka yang sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.”²⁷

Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku...” itu timbullah perbedaan pendapat di kalangan para penulis aturan pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu artinya pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader). pada hal ini ada 2 (2) pendapat, yaitu:

a. Pendapat Yang Luas (Ekstensif)

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) ialah setiap orang yang mengakibatkan dampak yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi kondisi bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi, menurut pendapat ini, mereka seluruh yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana itu merupakan pelaku (dader). Penganutnya ialah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, serta Moeljatno.

b. Pendapat Yang Sempit (Reskriktif)

Pendapat ini memandang (dader) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi, pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang dianggap pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (*persoolijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang

²⁷ KUHP Pasal 55 Ayat 1 tentang pelaku tindak pidana.

disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.

Terdapat beberapa pendapat dari mereka yang melakukan tindak pidana (*Zij die feit plgeen*), antara lain:

- a. Simon, mengartikan bahwa yang di maksud dengan *Zij die feit plgeen* adalah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderscharft*).
- b. Noyon, mengartikan bahwa yang di maksud dengan *Zij die feit plgeen* adalah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.
- c. Pendapat yang lain mengatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkan perumusan *Zij die feit plgeen* itu dalam pasal 55 KUHP adalah overbody atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu :
 - 1) Dalam delik formal, pelakunya ialah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
 - 2) Dalam delik materil, pelakunya ialah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;
 - 3) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas) pelaku ialah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik.

Pelaku ialah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki suatu undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk mengambil tindak pidana itu timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam, di antaranya:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*made plage*) turut melakukan artinya di sini ialah mereka melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*made plagen*).

Berdasarkan semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku ialah setiap orang yang memenuhi semua unsur dalam perumusan semua tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar membenaran pembedaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang memiliki arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman” peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 37.

sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. Pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya dikenakan sanksi”.²⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan

²⁹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHP Bina aksara*, Jakarta, 1987. hal 137.

hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.³⁰

Pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.³¹ Sedangkan , dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 38.

³¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hal 173-174.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan, menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.³²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana tersebut, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³³

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hal 1.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990, hal 43.

”subjektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”objektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁴

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:³⁵

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;

³⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hal 183.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 27.

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁶

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu:

a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³⁷

³⁶ Ibid.

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal 43.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah: perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten.*

Menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.³⁸

³⁸ *Ibid*, hal 33.

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya, yaitu:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun bersifat subjektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.³⁹

Menurut pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut.

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan:

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan: menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan

³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal 33.

undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

- c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan;
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan

tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku

III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari:⁴⁰

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percutakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem *absorpsi* yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

⁴⁰ Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya Jakarta, 1999, hal 67.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (*delik*), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud, mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya“ orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya.

Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang

diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.⁴¹ Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya: seorang ibu).

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 56.

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Sejarah Narkotika

Sejarah singkat awal pengenalan Narkotika. Nusantara kita yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah telah banyak menarik pedagang asing untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada dari sumbernya. Jalur perdagangan dari Eropa sampai Malaka semakin ramai dan komoditi rempah-rempah merupakan bahan perdagangan yang penting disamping sutera, manik, dan sebagainya.⁴²

Ternyata bahan Narkotika yang disebut candu juga sudah merupakan bahan perdagangan, khususnya dari Persia dan India. Bahan tersebut sangat penting sebagai perlengkapan untuk mengarungi samudra untuk penahan angin dan gelombang di samping guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan.

Perkataan candu dan klelet sudah sejak lama dikenal orang. Dalam buku Suluk Gatholoco dan Darmagandhul, yang diperkirakan ditulis pada awal abad kesembilan belas, candu dan klelet sudah digunakan orang. Pengalaman menggunakan candu pada waktu itu sudah diungkapkan oleh orang Jawa, yang maksud tidak berbeda dengan pengalaman korban Narkotika pada masa kini. Mereka mendapatkan kenikmatan selama pengaruh opium masih terdapat didalam badan, dan apabila pengaruh opium itu sudah hilang, rasa ketagihan akan timbul disertai dengan penderitaan yang sangat menyedihkan. Hanya candulah yang dapat

⁴² <https://kepri.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-kalangan-mahasiswa-pelajar/>

menghilangkan penderitaan itu, sehingga bahan tersebut akhirnya menjadikan kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah sebabnya mereka lebih mementingkan membeli candu dari pada bahan kebutuhan lainnya.

Pada zaman Belanda pembatasan penggunaan candu dimulai sejak tanggal 1 September 1894. Pemerintah Belanda, yang mengadakan monopoli perdagangan

candu, mendatangkan bahan tersebut dari Timur Tengah, kemudian diolah dan diedarkan kepada mereka yang mempunyai surat keterangan boleh menghisap madat. Candu yang didatangkan itu masih harus diolah dengan jalan memasak dan meragikan serta dicampur dengan bahan netral lainnya untuk meredakan kadar khasiatnya, di samping masih harus diberi tanda bahwa candu yang diisap itu berasal dari pemerintah.⁴³

Pada era Sembilan puluhan, pemakai narkotika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya dikota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambat di kecamatan atau desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkotika tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki beberapa profesi. Macam-macam profesi tersebut, misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha,

⁴³ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987, hal 4-5.

dokter, pengacara dan sebagainya. Sungguh ironi, hal ini sudah menjalar dikalangan birokrat dan penegak hukum.

Psikotropika yang pada waktu dulu termasuk golongan obat keras yang dinikmati golongan menengah, saat ini juga dinikmati oleh golongan atas. Macam golongan psikotropika tersebut seperti shabu, ekstasi dan sebagainya. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan golongan obat psikotropika dari golongan obatkeras, dan mengaturnya dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan untuk obat bius atau narkotika yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dengan sanksi yang lebih keras.⁴⁴

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 di ganti dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang sanksi yang lebih luas dalam penerapannya.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara di hirup, di hisap, di telan, atau di suntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya,

⁴⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 2-3.

sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁴⁵

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen, Depressant* dan *Stimulant*.

3. Penggolongan Narkotika

Dalam undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika di golongan menjadi 3 golongan, antara lain:

a. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

⁴⁵ Dam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal 71.

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I diantaranya ada 26 (dua puluh enam) macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan Kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.”

Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidine dan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan *putauw*.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* ini adalah paling berat dan paling berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis **dynamite** yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau *putauw*.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

E. Narkotika Dalam Perspektif Islam

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkotika" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah

yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁴⁶

Meskipun nash (Alqurʻan dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya. Secara etimologi, khamr berasal dari kata khamara yang artinya adalah penutup dan menutupi. Maksud penutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

⁴⁶ Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal 228.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari sari pati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa khamar adalah setiap yang mengacaukan akal. Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa khamar adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal ⁴⁷apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori khamar baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata al-mukhaddirat yang diambil dari kata khaddara, yuhaddiru takhdir atau muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, membius, ⁴⁸tidak sadar dan mabuk.

⁴⁷ Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, 2011, hal. 276.

⁴⁸ Ahamd Warson Muanwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1984, hal 351.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan khamar, sebab antara khamar dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum khamar.

Mengenai uraian khamr telah penulis paparkan pada uraian sebelumnya. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan hukum pengguna dan pengedar narkoba. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif) merupakan zat/benda yang menjadi trend atau terkenal pada abad XX dan banyak disalahgunakan oleh sebagian orang.

Untuk melihat/mengkaji status hukum narkoba perlu kiranya merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Adapun nash (teks) Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat status hukum narkoba yaitu Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91. Ayat tersebut menunjukkan keharaman khamr ditinjau dari beberapasisi:

- 1) Terdapat kata: **جسر** sedangkan al rijs itu adalah najis dan setiap yang najis itu haram hukumnya.
- 2) Khamr termasuk perbuatan syaithan (**مه عمل سطان**), dan apa saja yang termasuk perbuatan syaithan merupakan keharaman.

- 3) Terdapat perintah Allah SWT untuk menjauhinya (**فاجتنبوه**) . dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka umat Islam wajib untuk tidak mengerjakannya (meninggalkannya).
- 4) Mengonsumsi khamr dapat menyebabkan dampak (efek) terjadinya permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat Islam. Sesuatu yang dapat mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian sesama umat Islam hukumnya adalah haram.

Dalam surat al-Maidah ayat 90-91 tidak dijumpai terminologi/istilah narkoba dan tidak pula dijelaskan status hukum narkoba. Pada surat tersebut hanya dicantumkan larangan untuk tidak mengonsumsi khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Alqur'an hanya menjelaskan prinsip-prinsip pokok dan nilai-nilai dasarnya saja. Sedangkan untuk tataran operasionalnya/penjelasan lebih lanjut didukung/dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Saw. Dalam menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan status hukum narkoba ini, penulis masih menyinggung beberapa hal yang berkenaan dengan khamr. Mengingat untuk melihat lebih jauh status hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan narkoba, dibutuhkan pencarian dalil yang turut mendukung dalam menemukan status hukum narkoba (berupa sabda nabi Muhammad Saw).

Seluruh aturan dalam ajaran Islam. baik yang bersitat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari. pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada satu pun

perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak (al A'raf ayat 157). Ada lima hal pokok kemashlahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak, kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok itu disebut dengan kebutuhan dharuuriyat yang mencakup keselamatan jiwa (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab/keturunan, keselamatan pemilikan harta, dan keselamatan pelaksanaan ajaran agama. Setiap perbuatan dan tindakan yang akan merusak kelima hal tersebut harus senantiasa dicegah dan dihalangi; sebaliknya, setiap aktivitas yang akan menjaga, memelihara, dan menghidup suburkannya harus senantiasa diupayakan dan dilestarikan,

Syariat Islam mengharamkan khamr kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari maulaai diharamkannya khamr ternyata membawa mudharat (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Narkotika dan zat/obat-obatan adiktif terlarang eksistensi dan status hukumnya dilarang dalam Islam (haram) berdasarkan Alqur'an dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Lalu bagaimana Islam mengatur sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan/mengonsumsi narkoba? Kitab suci Alqur'an tidak memuat klausul atau ketentuan tentang sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna narkoba, Al Qur'an hanya

melarang penggunaan khamr berdasarkan ketentuan Surat Al-Maidah: 90-91 dan sabda-sabda dari Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Mahasiswa di Polres Demak

Proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP.⁴⁹

Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan kedua dari proses sistem peradilan pidana setelah tindakan penyelidikan :⁵⁰

1 Dasar Hukum Penyidikan

Seperti halnya di Sat Res Narkoba Polres Demak bergerak dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan undang-undang sebagai acuan. Tak terkecuali dalam hal proses penyidikan, Sat Res Narkoba Polres Demak berdasarkan pada :

- a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-Undang No.2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Peraturan pemerintah RI No.27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP.

⁴⁹ M.Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika 2010,hal.100-109.

⁵⁰ Rusli Muhammad,*Hukum Acara Pidana Kontempore*,Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hal 58-60.

2 Tahap Penyidikan

a. Awal Dimulainya Penyidikan

Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membantu rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyelidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang dilaksanakan oleh penyidik.

Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu:⁵¹

- 1) Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan pembedaan apabila tindakan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembedaan apabila tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan taktik dan teknik dalam penyidikan.
- 2) Merupakan proses control oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan penyidik.
- 3) Mencegah terjadinya bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyelidikan.

⁵¹ Andi Tentri Wali Putri, *Proses Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Acara Pidana, No.1.2013. hal.66

b. Tujuan Penyidikan

Adapun tujuan dari penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan-keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk :

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

c. Sasaran Penyidikan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Demak, yaitu:

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana terhadap tindak pidana tersebut)
- 3) tempat daerah di mana suatu kejahatan telah dilakukan.

d. Proses Penyidikan

Menurut Bapak Siswanto, Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Narkoba Polres Demak, proses yang dilakukan Set Res Narkoba Polres Demak yaitu :

- 1) Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 2) Setelah di lidik petugas menemukan tersangka dan barang buktinya lalu petugas menindak lanjuti dengan proses penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan petugas

melakukan penyidikan dan di dalam penyidikan di situ ada penahanan, pemeriksaan BAP dan sebagainya dan setelah lengkap semua di lanjutkan ke jaksa penuntut umum (JPU) jika JPU di anggap perlu atau bolak – balik dalam arti ada petunjuk – petunjuk dari jaksa maka petugas melengkapi petunjuk tersebut dan setelah cukup atau lengkap akan muncul surat P21 atau tahap 2 (dua) dan nantinya petugas atau penyidik sudah lepas dari penyidikan dan hasil langsung di sidangkan oleh jaksa maupun hakim yang menghakimi tersangka.

3) Memeriksa tersangka dengan bekerja sama dengan peradilan umum dan dalam melakukan penyelidikan waktunya dapat di perpanjang menjadi 3x 24 jam dan tersangka di minta untuk di temani oleh seorang pengacara karena hukumannya lebih dari 4 tahun.

e. Penyidikan

Pada uraian di atas sudah di uraikan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana dan pelakunya kemudian di lakukan penindakan.

Adapun tindakan penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :⁵²

⁵² *Ibid.* hal 68

1) Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima laporan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkoba.

2) Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pembuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

3) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang dasar hukum penangkapan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkoba, maka sebagai kelanjutan dari pada adanya tindakan yang dilakukan seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena itu dapat melanggar Hak Asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan di sertai alasan-alasan penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru di keluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

4) Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan surat perintah penggeledahan yang di tanda tangani pejabat yang berwenang, setelah di terbitkannya surat penggeledahan dan di lakukannya penggeledahan badan tersangka maka di buat kan berita acara penggeledahan.

5) Penyitaan

Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan.

Adapun maksud diadakan penyitaan di perlukan untuk memberikan keyakinan bahwa tersangka yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik terlebih dahulu harus memperlihatkan surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.

6) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkapkan akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksaan tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah :

- a) Penunjukan penyidik pemeriksa
- b) Persiapan bahan-bahan
- c) Persiapan tempat pemeriksaan
- d) Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka , maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 133 KUHAP.

Dalam saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah yang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi diperiksa sendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

7) Penahanan

Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim dipersidangan. Dalam pasal 20 KUHAP memberika kewenangan kepda penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan dan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

8) Selesainya Penyikan

Berita acara pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan

terhadap suatu tindak pidana telah cuup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang di buat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangkaian penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkara saja.

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Demak sudah dianggap selesai, apabila penyidik telah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yang di dapat dari tersangka kepada Kejaksaan Negeri Demak.

Penyidik dianggap selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Demak tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut telah ada pemberitahuan tentang hal tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Bapak Siswanto, dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2021 sepanjang Januari-Desember 2021 kepolisian polres Demak menyebutkan bahwa terdapat 45 laporan polisi dengan 47 tersangka mulai dari pelajar hingga dewasa, dari yang hanya pengguna hingga pengedar. Dengan barang bukti yang disita dan diamankan yaitu

7,66 gram narkoba jenis sabu, 28,184 butir obat berbahaya dan 174 psikotropika.⁵³

Narasumber menjelaskan salah satu kasus yang ditangani di Polres Demak di awal tahun 2021 dengan tersangka atas nama AH (23 Th), Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Demak pada kasus tersangka AH (23 Th) yang ditangkap oleh reserse narkoba Polres Demak, tersangka AH ditangkap di jalan Daleman I, Desa Baturesari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pada kasus ini berjalan dengan ketentuan KUHAP dan tersangka telah terbukti melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman dan atau setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Primer Pasal 112, Subsider Pasal: 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan diinputkan dalam pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengenai alat bukti sebagaimana yang dimaksud berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain

⁵³ Wawancara dengan Bapak IPTU Siswanto, Spd., MM., selaku Kepala Kaur Bin Ops Narkoba Polres Demak, pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, dan/ atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Apabila Satuan Reserse Narkotika mendapat informasi wajib melindungi pelapor sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka atau jaringan pada tingkat pemeriksaan disidang pengadilan.” sehingga dari sumber informasi masyarakat terdapat unsur bukti permulaan cukup, maka penyidik sesuai amanat pasal 103 KUHAP yaitu apabila laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, dapat dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang nantinya akan diajukan kepengadilan.

Dengan demikian tersangka AH (23 Th) Alamat: Desa Batusari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. telah terbukti melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman dan atau setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Primer Pasal: 112, Subsider Pasal: 127 UU RI Nomer 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Dari uraian diatas dapat di lihat apabila di lakukan penelitian terhadap tahap-tahap pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada selesainya penyidikan, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHAP sudah dilaksanakan secara lebih baik dalam perkara tindak kejahatan narkotika.

B. Hambatan-Hambatan dan Solusi Polres Demak dalam Melaksanakan Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Polres Demak

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di satuan Narkotika Polres Demak.

Proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh sat res Narkoba Polres Demak sudah sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari tahap penyelidikan sampai ke tahap penyidikan. Tetapi pada saat melakukan penyidikan Sat Res Narkoba Polres Demak masih menemui beberapa kendala dan hambatan-hambatan.

Hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Polres Demak ialah:⁵⁴

- a) Pengiriman berkas perkara ke jaksa penuntut atau dikenal dengan Tahap I sering terlambat bahkan habis masa penahanan.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak IPTU Siswanto, Spd., MM., selaku Kepala Kaur Bin Ops Narkoba Polres Demak, pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

- b) Kurangnya partisipasi dan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat.
- c) Adanya komplain dari pihak tersangka terhadap penyidik polri karena keterlambatan dan kepastian status tersangka di tingkat penyidikan.
- d) Sumber daya manusia. Bahwa penyidik dan penyidik pembantu yang ditempatkan di Direktorat Reserse Narkoba Polres Demak masih ada yang belum memenuhi persyaratan dalam melakukan penyidikan.
- e) Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyidikan.
- f) Lamanya uji barang bukti.

Selanjutnya, menurut penuturan Bapak Siswanto, hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Polres Demak yaitu masyarakat, sebenarnya masyarakat terkadang tau akan pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut namun mereka enggan untuk melaporkan karena mungkin ketakutan, dan sebenarnya pelapor tersebut dilindungi undang-undang yang ada selain itu adalah sulitnya untuk mendapatkan informasi dari pelaku yang tertangkap, menurut penuturan pelaku yang tertangkap tersebut tidak mengetahui nama penjual aslinya karena mereka menggunakan nama samara dan kadang juga barang tersebut hanya di taruh ditempat yang telah disepakati dan sangat jarang sekali transaksi narkoba di lakukan dengan serah terima langsung antara penjual dan pembeli.

Kesulitan dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkotika tersebut, karena antara pembeli dan penjual juga menggunakan sistem putus atau tidak bertemu langsung. Segala transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual narkotika semuanya tanpa mengenali satu sama lain. Ketika seseorang mendapatkan barang narkotika tersebut belum tentu dia tau dan kenal siapa yang dia ajak untuk bertransaksi. Begitu juga dengan masyarakat karna sulit untuk dimintai keterangan atau informasi, terkadang warga masyarakat menjawab tidak tahu atau malah mengatakan untuk meminta keterangan dari pihak Rt/Rw atau keamanan setempat.

Hambatan lain yang dihadapi Polres Demak dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu partisipasi masyarakat, walaupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun masih dirasa kurang dan dirasa perlu ditingkatkan peran sertanya, selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya.

Pihak satuan Narkotika Polres Demak berharap bahwa dengan instrumen Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi pengaduan terjadinya tindak pidana Narkotika di Polres Demak dapat makin meningkat. Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang ia mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika namun ia tidak melapor maka dapat dikenai suatu ketentuan suatu pidana paling lama 1 tahun (satu) tahun dan denda 50 juta rupiah”.

Hambatan selain disebutkan di atas, adalah mengenai penyidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya. Jadi, dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkotika sampai ke akar-akarnya. Untuk fasilitas sarana transportasi bagi penyidik satuan Narkoba Polres Demak juga dirasa masih sedikit menghambat karena kadang masih kurangnya dana operasionalnya walaupun mengenai penyediaan fasilitas kendaraan bagi aparat penyidik satuan Reserse Narkoba dilakukan secara prioritas. Satuan Narkoba Polres Demak juga membutuhkan peralatan-peralatan teknologi informasi yang lebih canggih lagi untuk mengungkap jaringan Narkotika yang selama ini sudah menggunakan jaringan teknologi juga.

2. Solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika disatuan narkoba di Polres Demak.

Untuk menjalankan tugas penyidikan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi, maka Kepala Satuan Reserse Narkoba dibantu oleh anggotanya yang tergabung dalam satuan tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba

memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolres Demak sebagai berikut:⁵⁵

- a. Memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse narkoba
Menyelenggarakan resersetik yang bersifat regional/ terpusat pada tingkat daerah yang meliputi:
 - 1) Giat refresif kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional melalui kejahatan ditunjukan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.
 - 2) Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
- b. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan
- c. Memberi bantuan operasional atau pelaksanaan fungsi reserse narkoba oleh wilayah di lingkungan Polres Demak.
- d. Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullah jianta yang artinya suatu sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknik reserse narkoba.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak IPTU Siswanto, Spd., MM., selaku Kepala Kaur Bin Ops Narkoba Polres Demak, pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

Upaya penyidik dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan kasus-kasus narkoba untuk menghindari kesalahankesalahan dalam hukum acara pidana:

- a. Penyidik melakukan pelatihan atau pemahaman-pemahaman terhadap penyidik pembantu tentang penanganan tindak pidana narkoba dan melatih sendiri terhadap penyidik pembantu tentang tugas-tugas dalam administrasi penyidikan guna meminimalisir komplain dari pihak tersangka.
- b. Pengawasan dan pemeriksaan setiap kegiatan dan lembaran kerja administrasi yang dibuat oleh penyidik pembantu.
- c. Tentang kemampuan penyidik dan penyidik pembantu, sumber daya manusia yang masih kurang yang ditempatkan di unit-unit kerja dicampur, jika penyidik mahir ditempatkan penyidik pembantu yang perlu bimbingan dalam penyidikan dan sebaliknya jika penyidik pembantu mahir ditempatkan di penyidik yang kurang mahir.
- d. Kekurangan anggaran dan alat transportasi diajukan pada anggaran tahun berikutnya, akan tetapi pengajuan tersebut jarang terealisasi.
- e. Dalam uji coba laboratorium kriminal, penyidik melakukan koordinasi sejak diserahkan barang bukti narkoba tentang hasil pemeriksaan terhadap petugas laboratorium.

Upaya-upaya yang dilakukan Polres Demak dalam memecahkan hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Tindak pidana Narkoba sebagai tindak pidana yang tidak hanya membahayakan

pelakunya tetapi juga bangsa dan Negara haruslah dapat dilakukan pencegahan. Polri sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana narkoba.

Untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyelidikan tindak pidana narkoba seperti dalam uraian sebelumnya:

- a. latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai penyelidikan narkoba.
- b. Penyuluhan yang dilakukan Polri sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkoba.

Demi kepentingan bangsa dan negara, peneliti berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak takut ataupun merasa ragu memberikan keterangan kepada pihak Penegakan Hukum, apabila mempunyai informasi mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pemberi informasi tidak perlu merasa takut ataupun khawatir karena pihak penegak hukum akan melindunginya dari ancaman-ancaman atau kejadian yang tidak diinginkan.

Dari hasil wawancara penulis dengan IPTU Siswanto, Spd., MM., sebagai narasumber, beliau menjelaskan apa saja upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan di Polres Demak adalah sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak IPTU Siswanto, Spd., MM., selaku Kepala Kaur Bin Ops Narkoba Polres Demak, pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Polres Demak dan dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan di berbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi, bahkan juga dilakukan di beberapa perkampungan wilayah Demak. Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh Polres Demak dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda baik bagi pengguna maupun orang lain. Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, maka perlu diadakannya upaya sosialisasi terhadap generasi muda.

b. Upaya Represif

Polres Demak telah melakukan fungsi penegakan hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam Undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilanggar, sebagaimana pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika dan narkotika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau sebagai pengedar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Satuan Narkoba Polres Demak adalah berawal dari penyelidikan terhadap seseorang pelaku tindak pidana narkoba, dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan, penyitaan terhadap barang bukti, mencatat saksi-saksi, membuat laporan polisi, melakukan penimbangan barang bukti kepada puslabfor/instansi lain yang mempunyai badan hukum, melakukan cek urine terhadap tersangka di rumah sakit, melakukan penahanan/membuat sprinhan, mengamankan barang bukti, dan melakukan pemeriksaan/BAP terhadap tersangka dan saksi. Setelah dianggap lengkap, berkas lalu dikirimkan kepada kejaksaan (tahap1). Apabila berkas dianggap terdapat kekurangan dari kejaksaan, maka berkas akan dikembalikan kepada penyidik. Setelah berkas dilengkapi oleh penyidik, maka berkas diserahkan kembali kepada kejaksaan. Kemudian, setelah berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan, maka penyidik menerima P21 dari kejaksaan (berkas dianggap Lengkap oleh kejaksaan) dan penyidik melakukan penyerahan barang bukti dan

tersangka (tahap 2) kepada kejaksaan. Namun, pelaksanaannya belum efektif karena terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

2. Kendala pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Satuan Narkoba Polres Demak adalah pengiriman berkas perkara ke Jaksa penuntut atau dikenal dengan Tahap I sering terlambat bahkan habis masa penahanan. Serta adanya komplain dari pihak tersangka terhadap penyidik Polri karena keterlambatan dan kepastian status tersangka di tingkat penyidikan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik Polres Demak, tidak terbukanya masyarakat kepada pihak kepolisian, dan perlindungan keluarga korban terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Satuan Narkoba Polres Demak adalah dengan cara menambah pengetahuan dan kemampuan penyidik dengan cara melakukan pelatihan terhadap petugas penyidik yang baru, memberikan penyuluhan tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba dan apa dampak terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Penyuluhan di berikan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA) hingga perguruan tinggi.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti, saran yang bisa peneliti berikan adalah:

1. Kepada pihak kepolisian atau penyidik, agar lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan penyidikan dan dalam menjalankan tugasnya menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif misalnya dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, hendaknya meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar dan meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian NKRI dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa.
3. Untuk pelajar dan mahasiswa, agar lebih menyibukkan diri dengan suatu hal yang positif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri serta orang lain, dan memberikan prestasi yang bagus untuk membanggakan diri sendiri serta membuat bangga kedua orang tua dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Warson Muanwir, kamus al-Munawwir: *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002
- Dam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHP*. Jakarta: Bina aksara.1987
- Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHPA, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/ tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, 193, 2007.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Idries, Abdul Mun'in & Agung Legowo Tjiptomartono. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Karya Unipres, 1982.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1984
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan*
- Lexy J Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2010.

- M. Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2010
- Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Guna Widya, 1999.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni 2005.
- Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- R Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea, 1980
- Ronny Hanitijo Sumitro, . 2005. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990.
- Sumarmo Masum. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV Haji Masagung, Jakarta. 1987.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset. 2002.
- Syaefurrahman AL-Banjari. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkapkan Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung. 2015
- Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*. Jakarta: Tinta Media. 2011

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

C. INTERNET

<https://kepri.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-kalangan-mahasiswa-pelajar/>

<https://jateng.tribunnews.com/2020/12/31/polres-demak-ungkap-45-kasus-narkoba-selama-tahun-2020>

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889>

D. JURNAL

Asep Supiyanto, Sri Endah Wahyuningsih, *Kordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12.No.II. Juni 2017.

Chyndida Rezlila Mulyarsi & Mustikasri Sarwaningtyas, *Penyidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian Secara Terselubung*, Jurnal Hukum. Vol II. No.1.2014.hal 63.

Heni Agustiniingsih dan Sri Endah Wahyuningsih, *Tentang Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District*

of Sumber Court, Jurnal Daulat Hukum, Volume.1, No 3, Semarang 2018.

jaksel.go.id/useruploads/uu/1252127651.pdf

Kejari, “*Hukum Acara Pidana*, UU No 8 tahun 1981 Kejari, kejari

Sri Endah Wahyuningsih, Indah Lestari, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 3 September 2017.

E. LAIN-LAIN

Wawancara dengan Bapak IPTU Siswanto, SPd., M.M., selaku Kepala Kaur Bin Ops (KBO) Narkoba di Polres Demak.